



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG
PENGELOLAAN MASJID KH. ROBBACH MA'SUM GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa masjid memiliki peran dan fungsi strategis dalam membentuk masyarakat yang beriman, berislam, dan berihsan, sehingga perlu dikelola profesional, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab;

b. bahwa Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagai masjid milik Pemerintah Kabupaten Gresik yang berlokasi di komplek *Islamic Center* Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik digunakan sebagai pusat kegiatan ibadah dan muamalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam yang mencerminkan semangat kebangsaan sehingga perlu dilaksanakan secara profesional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6332);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID
KH. ROBBACH MA'SUM GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik yang selanjutnya disebut Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik adalah Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
5. Dewan Pembina adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pembinaan dan menasehati pelaksanaan program Pengelola Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
6. Dewan Pengawas adalah satuan perangkat kerja yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
7. Badan Pelaksana Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah badan yang melaksanakan semua kegiatan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik yang meliputi bidang idarah, imarah, riayah, bidang pendidikan, kaderisasi, pemberdayaan perempuan, remaja kegiatan usaha yang bersifat sosial ekonomi dan budaya.
8. Ketua adalah Ketua Badan Pelaksana Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
9. Dewan Syari'ah adalah dewan yang memimpin dan mengatur tata laksana peribadatan di Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
10. Imam Rawatib adalah imam yang ditunjuk berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu untuk mengimami shalat fardhu dan/atau shalat nawafil lainnya.
11. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid seperti peribadatan, Pendidikan, kegiatan sosial, dan peringatan hari besar islam.

12. Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan, dan keamanan masjid termasuk arah kiblat.
13. Tarbiyah adalah kegiatan pengelolaan yang menyelenggarakan bidang Pendidikan dan Majelis Taklim.
14. Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi dalam bentuk penyediaan layanan dan jasa dan atau usaha yang dikelola sendiri oleh Pengelola Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagai salah satu sumber pendapatan keuangan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid yang selanjutnya disingkat APBM adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Nama, Status, dan Sifat Pengelola;
- b. Organ Pengelola Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
- c. Sarana dan Prasarana;
- d. Pengelolaan Keuangan; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

NAMA KEDUDUKAN, STATUS, DAN SIFAT PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Nama dan Status Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik adalah Masjid milik Pemerintah Daerah, berkedudukan di Desa Kedungpring Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
- (2) Tanah dan bangunan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai aset Pemerintah Daerah.
- (3) Aset sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) serta kegiatan Masjid dikelola oleh Pengelola Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.

Bagian Kedua
Sifat Pengelolaan
Pasal 4

Sifat Pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik terdiri atas:

- a. dalam menjalin hubungan kerja dengan pemerintah dan pihak swasta, pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik berdasarkan prinsip koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi;
- b. dalam menjalankan kegiatan keagamaan pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik berdasarkan pada paham ahlus sunnah wal jamaah; dan
- c. dalam menjalankan usaha bidang ekonomi Pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik bersifat nirlaba.

BAB IV
ORGAN PENGELOLA MASJID KH. ROBBACH MA'SUM
GRESIK

Pasal 5

Organ Pengelola Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik terdiri atas:

- a. Dewan Pembina;
- b. Dewan Pengawas;
- c. Dewan Syari'ah; dan
- d. Badan Pelaksana.

Bagian Kesatu
Dewan Pembina

Pasal 6

(1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

- a. Bupati Gresik;
- b. Wakil Bupati Gresik;
- c. Ketua DPRD Kabupaten Gresik;
- d. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik;
- e. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Gresik; dan
- f. unsur dari tokoh masyarakat dengan jumlah sesuai kebutuhan.

(2) Tugas dan fungsi Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. memberikan bimbingan, pembinaan, arahan dan nasehat terhadap strategi pelaksanaan program kegiatan Badan Pelaksana;

- b. memberikan arahan dalam rangka pengkoordinasian dan sinkronisasi program pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik dengan program Pemerintah Daerah; dan
- c. mengangkat dan memberhentikan pimpinan Badan Pelaksana Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektur Kabupaten Gresik;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan
 - e. unsur dari tokoh Masyarakat dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (2) Tugas dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap program kegiatan Badan Pelaksana;
 - b. melakukan audit terhadap pelaksanaan tugas penggunaan anggaran Badan Pelaksana; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Pembina.

Bagian Ketiga
Dewan Syari'ah
Pasal 8

- (1) Dewan Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas menyusun, menentukan, dan mengawasi pelaksanaan ibadah, baik ibadah wajib, sunnah dan/atau kegiatan lain sesuai ajaran Agama Islam.
- (2) Keanggotaan Dewan Syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur tokoh agama yang dipilih oleh Dewan Pembina atas pertimbangan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan/atau organisasi keagamaan.

Bagian Keempat
Badan Pelaksana
Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas :
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
 - b. menyusun dan menetapkan program kerja Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
 - c. melakukan pelaksanaan pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik kepada Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program kerja pelaksanaan pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan setelah mendapat persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

Pasal 10

Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya di Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
- b. pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
- c. pemeliharaan bangunan, serta seluruh perlengkapan pendukung Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
- d. penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
- e. penetapan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja organisasi, serta sistem rekrutmen karyawan; dan
- f. pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.

Pasal 11

Susunan keanggotaan pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Wakil Ketua Bidang Imarah;
- e. Wakil Ketua Bidang Ri'ayah; dan
- f. Wakil Ketua Bidang Tarbiyah.

Pasal 12

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan wakil ketua bidang dalam merencanakan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi program kerja;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati paling sedikit setahun sekali;
- c. membuat keputusan terkait pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- d. dalam keadaan tertentu, Ketua Badan Pelaksana dapat mendelegasikan tugas, peran dan fungsinya kepada wakil ketua bidang yang sesuai dengan fungsinya; dan
- e. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Dewan Pembina.

Pasal 13

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi perkantoran;
- b. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi arsip;
- d. melaksanakan pelaksanaan layanan administrasi inventaris dan perlengkapan;
- e. melaksanakan pelaksanaan layanan informasi publik;

- f. melaksanakan pelaksanaan layanan penyediaan perlengkapan dan rumah tangga; dan
- g. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 14

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c mempunyai tugas :

- a. melaksanakan layanan administrasi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran;
- b. melaksanakan layanan teknis keuangan untuk keberlangsungan program kegiatan seluruh bidang kegiatan di Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik; dan
- c. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 15

- (1) Wakil Ketua Bidang Imarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengarahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peribadatan, dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
- (2) Wakil Ketua Bidang Imarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi kegiatan antara lain :
 - a. penyusunan program kerja bidang imarah;
 - b. pemantauan pelaksanaan peribadatan, dakwah serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik; dan
 - c. pelaksanaan pengecekan khotib, penceramah, imam dan muadzin; dan
 - d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 16

- (1) Wakil Ketua Bidang Ri'ayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana serta keamanan dan ketertiban di Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.

- (2) Bidang Ri'ayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi antara lain :
- a. menyusun program kerja Bidang Ri'ayah;
 - b. mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban baik dalam gedung maupun luar gedung Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
 - c. mengkoordinasikan pemanfaatan sarana dan prasarana serta fasilitas Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
 - d. mengkoordinasikan pengelolaan dan perawatan aset Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan penjagaan keamanan aset Masjid, keamanan jama'ah, serta keamanan sarana dan prasarana Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik; dan
 - f. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 17

- (1) Wakil Ketua Bidang Tarbiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dibidang Pendidikan dan Majelis Taklim.
- (2) Bidang Tarbiyah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi antara lain :
- a. menyusun program kegiatan Bidang Tarbiyah;
 - b. mengkoordinasikan program Pendidikan informal seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah dan pelatihan keagamaan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang Tarbiyah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain berdasarkan penugasan Ketua.

Pasal 18

Ketentuan mengenai Uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 19

Susunan Keanggotaan Organ Pengelola Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Pelaksana

Pasal 20

- (1) Pimpinan Badan Pelaksana ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
- (2) Pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. beragama islam;
 - b. berpendidikan minimal S1;
 - c. memiliki wawasan keagamaan yang luas;
 - d. berpengalaman mengelola masjid;
 - e. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. berahlaq mulia;
 - g. memiliki jiwa *leadership*; dan
 - h. mampu bekerja dalam *teamwork*.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Badan Pelaksana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) periode berikutnya.
- (4) Pimpinan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Pimpinan Badan Pelaksana berhenti karena :
 - a. mengundurkan diri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Pimpinan Badan Pelaksana yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti anggota baru berdasarkan pada Keputusan Bupati.

- (3) Selama belum ditetapkan Anggota Pimpinan Badan Pelaksana pengganti antar waktu, tugasnya dilaksanakan secara kolektif oleh Pimpinan Badan Pelaksana.
- (4) Bupati dapat memberhentikan anggota pimpinan Badan Pelaksana berdasarkan rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi Dewan Pengawas.

Bagian Keenam

Seksi

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas, Pimpinan Badan Pengelola Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik dibantu oleh seksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata kerja seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

Bagian Ketujuh

Personalia

Pasal 23

- (1) Ketua Badan Pelaksana dapat mengangkat personalia Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik dengan mempertimbangkan :
 - a. pendidikan;
 - b. usia;
 - c. kemampun;
 - d. keahlian; dan
 - e. ketrampilan sesuai tugas.
- (2) Personalia Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dari non Aparatur Sipil Negara.
- (3) Ketentuan mengenai personalia Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 24

Seksi dan Personalia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diangkat oleh Ketua Badan Pelaksana dengan persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas antara Dewan Pembina, Dewan Syari'ah, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik maupun hubungan atau kerjasama instansi/lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 26

- (1) Badan Pelaksana melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik yang dimanfaatkan untuk kegiatan masjid.
- (2) Sarana dan prasarana Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang inventaris masjid yang terdiri atas :
 - a. tanah;
 - b. bangunan dan infrastruktur pendukung; dan
 - c. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib, melalui perencanaan sampai dengan pelaporannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 27

Prinsip umum pengelolaan keuangan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik terdiri dari :

- a. pengelolaan keuangan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik meliputi pengadaan uang, pembelanjaan yang tepat dan administrasi keuangan yang baik;
- b. pos pengeluaran disusun tiap awal Tahun Anggaran menjadi suatu APBM merupakan suatu program yang menyangkut program pemasukan dan pengeluaran uang;
- c. APBM disusun berdasarkan program kegiatan yang akan dikerjakan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik dalam setahun yang akan datang;
- d. Tahun Anggaran Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik dapat dimulai pada Januari sampai Desember;
- e. seluruh pemasukan dan pengeluaran uang dicatat dalam buku kas setiap terjadi pemasukan dan pengeluaran;
- f. buku kas secara terbuka dapat dikontrol oleh Badan Pelaksana; dan
- g. buku Kas setiap bulan ditutup dan ditandatangani oleh bendaharawan dan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Rencana anggaran Pengelolaan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik disusun dalam rencana APBM.
- (2) Rencana APBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi APBM setiap awal Tahun Anggaran.
- (3) Badan Pelaksana dengan persetujuan Dewan Pembina dapat melakukan Perubahan APBM paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 29

Pendapatan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik bersumber dari:

- a. APBD;
- b. Infaq;
- c. sodaqah;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. hasil kerjasama; dan
- g. hasil usaha dari pengelolaan jasa dan layanan yang dikelola secara mandiri oleh Badan Pelaksana.

Pasal 30

- (1) Jenis Anggaran Belanja terdiri dari :
 - a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung
- (2) Belanja langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan Badan Pelaksana yang tidak bertentangan dengan tujuan dan usaha Badan Pelaksana.
- (3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. belanja personil; dan
 - b. belanja non personil.
- (4) Belanja personil dan non personil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 31

Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi fisik gedung serta sarana dan prasarana dibiayai dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum dalam Rencana APBM.

Pasal 32

Tarif jasa dan layanan atas usaha yang dikelola Badan Pelaksana ditetapkan Ketua Badan Pelaksana dengan persetujuan tertulis Ketua Dewan Pembina.

Pasal 33

- (1) Pimpinan Badan Pelaksana bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan masjid dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dari anggaran selain dari APBD non pemerintah dilaporkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

- (3) Setiap penanggungjawab kegiatan wajib membuat laporan penggunaan keuangan yang disertai dokumen pendukung, yaitu :
 - a. surat keputusan penanggungjawab kegiatan;
 - b. Perjanjian jika dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga;
 - c. bukti pelaksanaan kegiatan berupa gambar;
 - d. surat penunjukan kerja jika melibatkan pihak ketiga;
 - e. faktur; dan/atau
 - f. dokumen lainnya.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dilaporkan dalam:
 - a. buku penerimaan dan pengeluaran;
 - b. tercatat dalam *back up file* komputer;
 - c. papan Pengumuman yang bisa dibaca oleh khalayak umum;
 - d. diumumkan secara terbuka lewat majelis shalat jumat dan majelis lainnya; dan
 - e. buku laporan.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang diperoleh dari Pemerintah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap anggaran yang diperoleh dari non negara selanjutnya diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pelaksana.
- (3) Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pelaksana berdasarkan rencana kerja.
- (4) Dalam hal tertentu Dewan Pengawas dapat melakukan audit internal atau mendatangkan tim audit *independent* terhadap penggunaan dana yang dikelola Badan Pelaksana.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Keuangan Masjid KH. Robbach Ma'sum Gresik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pelaksana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 18